



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 211/KPTS/DLHP/2021**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN LAHAN IZIN LOKASI DAN HAK GUNA USAHA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan di sektor perkebunan dan usaha strategis lainnya lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh investor swasta dan nasional maupun organisasi kelompok yang telah diberi izin akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk dukungan pembangunan sektor dimaksud;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Huruf J. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah merupakan kewenangan provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- c. melaksanakan evaluasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan kehutanan dan perkebunan oleh investor;
- d. menyusun data evaluasi terhadap pemanfaatan lahan kehutanan, perkebunan serta usaha lainnya oleh perusahaan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat
5. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang